

## **Hermeneutika As-Sunah Yusuf Qardhawi**

By: Sholihin,<sup>1</sup> Muhammad Faishol Hasan,<sup>2</sup> Adi Kusmanto<sup>3</sup>

[sholihin@staiamc.ac.id](mailto:sholihin@staiamc.ac.id)

### *Abstrak*

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Prof Dr H Yusuf Qardhawi di bidang hadits. Penulis mengangkat dua permasalahan penting terkait judul di atas, yaitu: Apa dasar Yusuf Qardhawi dalam memahami an-sunah, dan bagaimana metode Yusuf Qardhawi dalam memahami hadits? Persoalan tersebut diharapkan menjawab bagaimana cara memperlakukan hadis Nabi ketika memberikan solusi pada umat. Kemudian bagaimana prosesi interpretasi teks-teks hadis Nabi yang diadaptasikan oleh beliau untuk bisa melebur bersama konteks kekinian yang disebut metode penafsiran hermeneutic. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang memusatkan perhatian pada isu-isu penting seputar langkah-langkah dan metodologi interpretasi hadis Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analisa isi, dengan menganalisa teks-teks yang tertuang pada metode interpretasi yang digagas oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi kendati menawarkan model baru dalam memahami as sunah, tetapi dia masih komitmen menelusuri metode dan prinsip interpretasi para ulama salaf yang berkuat pada urusan ibadah.*

*Kata Kunci: Yusuf Qardhawi, Metode, Hermeneutika.*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Dari segi etimologi, kata hadis (as-Sunnah) memiliki beberapa arti. Menurut M. Erfan Soebahar, hadis adalah sesuatu yang baru (al-jadid), lawan dari sesuatu yang lama (al-qadim). Ia juga berarti kabar atau berita (al-khabar).<sup>4</sup>*

*Menurut Siradjuddin Abbas, kata as-Sunnah (hadis) artinya apa yang datang dari Rasulullah Saw. yang meliputi perkataan (aqwal), perbuatan (af'al) dan ketetapan*

---

<sup>1</sup> Ketua LPPM STAI Almuhammad

<sup>2</sup> Santri Yanbu'ul Qur'an Boarding School Pati

<sup>3</sup> Sekprodi PAI TAI Almuhammad

<sup>4</sup> M. Erfan Soebahar, 2012, Periwatan dan Penulisan Hadis Nabi telaah Pemikiran Tokoh-tokoh Hadis Mengenai Periwatan dan Penulisan Hadis-Hadis Nabi SAW, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, h. 13

(taqrir) Nabi.<sup>5</sup> Hasyim Asy'ari, mengartikan *as-Sunnah* sebagai *thariqah* (jalan). Yaitu, jalan yang diridhai dalam menempuh agama sebagai yang telah ditempuh oleh Rasulullah atau oleh mereka yang memiliki otoritas sebagai panutan di dalam masalah agama seperti para sahabat Nabi Saw.<sup>6</sup>

Sedangkan Achmad Muhibbin Zuhri mengartikan *as Sunnah* sebagai konsistensi terhadap tradisi nabi dan sahabat.<sup>7</sup> Said Aqil Siradj, mengartikan *as-Sunnah* mempunyai makna *al Hadis*. *As-Sunnah* juga bermakna *at-thariqah* (jalan). jalan (*thariqah*) para sahabat Nabi dan *tabi'in*.<sup>8</sup>

Secara terminologi, *as-Sunah* adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, sifat baik, sifat fisik atau perangai (*akhlak*), dan atau sejarah, baik sebelum diangkat menjadi Rasul seperti menyendiri beribadah dalam Gua Hira' atau setelahnya.<sup>9</sup>

Dilihat dari fungsinya, *as-Sunnah* merupakan penjelas (*bayan*) *al-Quran* dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara *factual* dan *ideal*. Akan tetapi, sejak pertengahan abad ke-19, *Sunnah Nabi* yang suci ini telah menghadapi berbagai macam serangan dari para kaum orientalis dengan beragam aksi yang mereka lakukan untuk menghancurkan esensi hadis Nabi.

Dengan segenap kekuatan dan tipu muslihat, mereka berusaha membunuh dan menghancurkan *sunnah*. Mereka menanamkan keragu-raguan mengenai validitas *sunnah*, meragukan para perawi hadits yang masyhur, dan mereka mengklaim cukup hanya dengan *al-Qur'an* dan melakukan gerakan *inkarusunnah*.<sup>10</sup>

Dalam konteks itu, Yusuf Qardhawi mencoba mengetengahkan ide-ide cemerlang dalam bentuk kajian tesis dan kritik sosial intelektual dengan analisis historis dan

---

<sup>5</sup>. Siradjuddin Abbas, '2006, *Itiqad Ahlussunnah Waljama'ah*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, h. 2

<sup>6</sup> Hasyim Asy'ari, 1918, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, Jombang, Maktabah al-Turats, hal

<sup>7</sup>. Achmad Muhibbin Zuhri, 2010, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah Waljama'ah*, Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PWNNU Jawa Timur, Surabaya, h. 9

<sup>8</sup>. Said Aqil Siradj, 2013, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutammadun*, LTN NU, Jakarta, h. 20

<sup>6</sup>. Ajaj Al Khatib, 1997, *Muhammad al Sunah Qabl al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr. Cet. Ke 7, h 18.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, 1998, *As-Sunnah sebagai sumber Iptek dan Peradaban*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, h. 5

*sosiologis pada teks-teks nash hadits yang dipandu nahs-nahs al-Qur'an sehingga diharapkan benar-benar dapat apresiatif terhadap Sunnah Nabi, memahamai dan mengaktuliasasikan dalam menghadapi tantangan jaman.<sup>11</sup> Karena itu, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, antara lain: apa dasar untuk memahami an-sunah, dan bagaimana metode Yusuf Qardhawi dalam memahami hadits?*

## **PEMBAHASAN**

### **A. PROFIL YUSUF QARDHAWI**

*Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf,<sup>12</sup> yang kemudian populer dengan sebutan Yusuf Al-Qardhawi. Beliau dilahirkan di desa Shafth al-Turab di tengah Delta Sungai Nil, daerah Mahallah al-Kubra, Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Ayahnya bernama Abdullah anak dari seorang pedagang sukses bernama Haji Ali Al Qardhawi. Nama Al Qardhawi diambil dari nenek moyangnya berasal dari daerah yang bernama Al-Qaradhah.<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi hanya dua tahun bersama ayahnya, karena ayahnya dipanggil oleh Allah. Sepeninggal ayahnya, Yusuf Qardhawi yang merupakan anak tunggal, lalu diasuh oleh pamannya bernama Ahmad bin Haji Ali.<sup>14</sup>*

*Sejak usia lima tahun, Yusuf Qardhawi mulai belajar al-Qur'an kepada Syeikh Hamid. Dan di usia sepuluh tahun, ia sudah hafal al Quran dan dengan bacaan yang sangat baik. Selain menghafal al-Qur'an di Kuttab (pondok) asuhan Syeikh Hamid, mulai umur tujuh tahun ia juga belajar di Sekolah Dasar (SD) di kampungnya. Baginya, belajar di SD milik pemerintah merupakan keniscayaan dan sangat penting. Sebab, belajar di SD di sore hari bisa menjadi pelengkap terhadap pelajaran yang diperoleh di Kuttab di pagi hari. Ia merasa sangat beruntung bisa belajar di dua lembaga tersebut. Di Kuttab, ia bisa belajar menghafal al-Qur'an, mempelajari tajwid dan membacanya*

---

<sup>11</sup> M. Hidayat Nurwahid, 1998, *Dr. Yusuf Qardhawi As-Sunah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur, h 12.

<sup>12</sup> Hery Sucipto, 2003, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi*, Jakarta, Hikmah, h. 361.

<sup>13</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunhhah Non Tasyri' yah Menurut Yusuf Qaradhawi*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, Cet II, h. 36.

<sup>14</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunhhah Non Tasyri' yah Menurut Yusuf Qaradhawi*, h. 37

*dengan baik. Sementara di sekolah, ia bisa belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat penting yang tidak dipelajari di Kuttab.*<sup>15</sup>

*Yusuf Qardhawi menunjukkan kecerdasannya saat belajar di sekolah milik pemerintah tersebut. Dia berhasil menjadi juara kelas. Kecerdasan Yusuf diperoleh karena pengalamannya belajar di Kuttab dan karena pengaruh genetik dari keturunan ibunya, dari keluarga Hajar, sebuah keluarga pedagang yang sangat terkenal dengan kecerdasannya.*

*Setelah menamatkan pendidikan dasar, Yusuf melanjutkan studinya di Universitas Al Azhar. Tepat di usianya yang ke 14 tahun, ia diterima di al Ma'had al Dini, salah satu cabang lembaga pendidikan Al Azhar di kota Thantha. Pada tahun pertama belajar di Al Azhar, ia ditinggal mati ibunya. Pada tahun itu, ia juga mulai mengenal tokoh Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Banna yang diundang ceramah di kota Thantha. Pada tahun keempat belajar di Al Azhar, ia secara resmi mendaftar sebagai anggota organisasi al Ikhwanul al Muslimin dan menjadi pengurus bidang kesiswaan. Sehingga Hasan Al Banna merupakan salah satu tokoh yang mempengaruhi pemikiran Yusuf Qardhawi.*<sup>16</sup>

*Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah selama empat tahun, ia meneruskan ke tingkat Tsnawiyah di lembaga yang sama (Al Azhar). Pada saat duduk di tingkat Tsanawiyah inilah, terjadi perubahan politik di Mesir dengan berkuasanya partai al-Wafd. Pada 8 Desember 1948, partai Ikhwanul Muslimin dibubarkan dan sejumlah aktifisnya ditangkap dan ditahan termasuk Yusuf Qardhawi. Meski begitu, ia berhasil mengikuti ujian akhir dan dinyatakan lulus ujian Tsnawiyah(setingkat SLTA di Indonesia).*<sup>17</sup>

*Yusuf melanjutkan belajar di jurusan Fakultas Ushuluddin bidang studi Al-Qur'an dan Al-Sunnah di Universitas Al-Azhar dan berhasil diselesaikan pada tahun 1953 dengan prestasi juara pertama. Kemudian ia melanjutkan ke jurusan Bahasa Arab dan berhasil diselesaikan dua tahun kemudian dengan predikat terbaik. Dari sini, ia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat tenaga pengajar.*<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunhhah Non Tasyri' yah Menurut Yusuf Qaradhawi*, Jogjakarta., h. 48

<sup>16</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunhhah Non Tasyri' yah Menurut Yusuf Qaradhawi*, h. 53

<sup>17</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunhhah Non Tasyri' yah Menurut Yusuf Qaradhawi*, h. 55

<sup>18</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunhhah Non Tasyri' yah Menurut Yusuf Qaradhawi*, h. 59

*Pada tahun 1957, Yusuf melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya, selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1960 ia melanjutkan ke Pascasarjana Universitas Al Azhar Kairo dengan mengambil konsentrasi Tafsir Hadits. Pada program (S2) tersebut, Yusuf meraih gelar magister dengan predikat sangat baik.*

*Yusuf Al Qardhawi kemudian mengambil program doktor (S3) di Universitas Al Azhar. Namun, proses perkuliahan di S3 sempat tersendat karena situasi politik saat itu. Pada tahun 1968 hingga 1970, ia sempat ditahan pemerintah militer Mesir karena dituduh pro terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah bebas, ia memutuskan hijrah ke Doha Qatar dan menekuni profesi sebagai guru, penceramah, imam masjid, dan berhasil mendirikan Ma'had al-Diniy sebagai cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar dan berkembang menjadi Universitas Qatar. Pada tahun 1973, ketika krisis politik mulai mereda, Yusuf melanjutkan kuliahnya dengan mengajukan disertasinya berjudul *al-Zakah wa Atsaraha fi Hall al-Masyakil al-Ijtimaiyyat*. Disertasi tersebut berhasil dipertahankan dengan predikat amat baik.<sup>19</sup>*

## **B. Karya-Karya Yusuf Qardhawi**

*Yusuf Qardhawi termasuk intelektual muslim yang sangat produktif di bidang karya tulis. Sejumlah karya Yusuf Qardhawi antara lain :*

*Untuk bisa bidang fiqh dan ushul fiqh antara lain; Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Fatawa Mu'asarah, Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah, Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah, Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid, Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah. Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat, Fiqh al-Siyam, Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqi fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunah, dan Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah. Sedangkan ntuk bidang ekonomi Islam, antara lain : Fiqh al-Zakat , Musykilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, Bay'u al-Murabahah li al-*

---

<sup>19</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunhhah Non Tasyri'yah Menurut Yusuf Qaradhawi.*, h. 60

*Amri bi al-Shira; Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah,*<sup>20</sup>

Yufuf Qardhawi juga memiliki karya yang berkaitan dengan bidang pengetahuan Al-Qur'an dan As-Sunah, antara lain : Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, Al-Sabru fi al-Quran, Tafsir Surah al-Ra'd, Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Madkhal li Dirasat al-Sunnah, Kayfa Nata'amal ma'a al-Quran, Al-Muntaqa min al-Taghib wa al-Tarhib Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah,

Sedangkan untuk bidang theologi atau akidah Islam, karyanya antara lain : Wujud Allah, Haqiqat al-Tawhid, Mawqif al-Islam min al-Ilham wa al-Ksh wa al-Ru'a wa Min al-Kananah w al-Tarna'im wa al-Ruqa. Dan Iman bi Qadr. Sementara untuk bidang dakwah dan pendidikan, karyanya antara lain : Thaqafat al-Da'iyah, Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna, Al-Rasul wa al-Ilmi, Al-Waqt fi Hayat al-Muslim, Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad, dan Al-Ikhwah al-Muslimun sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah.

Yufuf Qardhawi jugasempat menulis karya tentang sejumlah tokoh, antara lain : Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi. Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn. Nisa Mu'minat. Al Imam al-Juwaniy Imam al-Haramain . Umar bin Abdul Azis Khamis al-Khulafa<sup>21</sup>

Untuk bidang ankhlaq, karya Yusuf Qardhawi, antara lain : Al-Hayat al-Rabbaniah wa al-'Ilm, Al-Niyat wa al-Ikhlash, Al-Tawakkal, Al-Tawbah ila Allah. Untuk bidang kesusteraan antara lain; Nafahat wa Lafahat, al-Muslimun Qadimun, Yusuf al-Sadiq, Alim wa Taghiyyat, Al-Din fi 'Asr al-'Ilm, Al-Islam wa al-Fann , Al-Niqab al-Mar'ah Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiah, Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, Al-Aqaliyyat al-Diniyyat wa hulli al-Islami , Al-Mubasyirat bintisar al-Islamiah , Mustaqbal Usuliyyah al-Islamiah, Al-Quds Qadiyah likulli al-Muslim, Hajat al-Basyariah ila al-Risalah al-Hadariah li Ummatina, Fatawa min ajli Palastin.

Adapun kumpulan ceramah-ceramahnya antara lain : Al-Islam al-Ladzi Nad'u Ilaih, Wajib al-Syhab al Muslim, Muslimat al-Ghad, Al-Syahwah al-Islamiyah bain al-

---

<sup>20</sup> Syekh Khalid as-Said, 1997, *Khithab Yusuf al-Qardhawi*, Kairo: Maktabah Wahbah, h. 317

<sup>21</sup> Tarmizi M Jakfar, 2014, *Otoritas Sunah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardawi*, h. 88

*Amal wal al-Mahadhir, Qiyam al-Insan wa Ghayah Wujudin fi al-Islam, Al-Tarbiyah 'Inda al-Imam al-Syatibi, Al-Islam Kama Nu'min Bih, Insan Shurah Al-Ashr.*<sup>22</sup>

### C. *Hermeneutika Yusuf Qardhawi*

*Secara bahasa hermeneutika berasal dari bahasa Yunani: hermeneia (kata benda), yang berasal dari kata kerja: hermeneuien yang berarti menafsirkan. Secara terminologi Hermeneutika diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah. Namun pada saat ini Hermeneutika diartikan sebagai teks tertulis yang berasal dari lingkungan sosial dan historis yang berbeda dari lingkungan pembaca saat ini.*<sup>23</sup>

*Hermeneutika memiliki makna yang sangat luas, karena ia mencakup beberapa aspek yang dapat menjelaskan sesuatu yang belum jelas (pembicaraan), sesuatu proses penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain (penerjemahan), dan mengepliskan makna suatu yang samar dengan bahasa yang lebih jelas (penafsiran).*<sup>24</sup>

*Hermeneutika muncul di tanah Yunani pada awalnya digunakan sebagai sistem pendidikan yang berkembang pada waktu itu melalui gerakan yang disebut deregionalisasi yang dirintis oleh Schleiermacher.<sup>25</sup> Dalam perkembangan hadits yang datang jauh sebelum kita, terkadang untuk memahami teks-teks yang ada, sulit bagi kita dalam memahami arti dan maksud yang di tuju. Sedangkan sejarah hermeneutika sebagai teori penafsiran muncul karena terdapat jarak (jarak bahasa, konsep atau ide, jarak waktu, geografis) dapat membantu pemahan kita terhadap hadits. Oleh karena itu kemungkinan yang akan terjadi ialah bermunculan para tokoh hermeneutika, yang siap, mampu menyajikan hadits-hadits tekstual menjadi hadits-hadits kontekstual sehingga bisa kita nikmati dalam bergaya hidup di dunia ini.*

---

<sup>22</sup> Talimah Isham, 2001, *Manhaj Fikh Yusuf al-Qardhawi* . Terj. Samson Rahman, Jakarta, Pustaka al Kaustar, h. 18-25.

<sup>23</sup> Mushadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, Aneka Ilmu: Semarang, 2000, h. 140

<sup>24</sup> Mushadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*. h. 40

<sup>25</sup> Abdullah Khozin Afandi, *Hermeneutika*, Alfha: Surabaya, 2007, h. 2

*Para tokoh modernis dan reformis dalam pemikiran islam mengklaim bahwa penggunaan teori-teori hermeneutik dalam studi hadis sebenarnya telah digunakan pada zaman ulama terdahulu, dikenalnya asbab al wurud dan asbab an nuzul merupakan bentuk sederhana dari hermeneutik. Pada masa kontemporer, tampillah para pemikir muslim yang memberikan nuansa-nuansa hermenutika hadis. Di antara tokoh tersebut; Yusuf al Qardhawi, Syuhudi Ismail, Muhammad Iqbal, dan Fazlur Rahman.<sup>26</sup>*

*Untuk memahami hadis, Yusuf al-Qardhawi menetapkan delapan langkah sebagai prosedur memahami hadis. Prosedur-prosedur ini disusun dalam rangka menghindari adanya pemahaman atas teks hadis yang bersifat tekstual dan tidak membumi. Langkah-langkah tersebut adalah:*

### **1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an**

*Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati posisi tertinggi dalam keseluruhan doktrin Islam, sedangkan sunnah adalah penjelasnya yang bersifat teoritis dan di satu sisi ia juga merupakan aplikasi praktis terhadap al-Qur'an itu sendiri. Di saat sunnah berposisi sebagai penjelas, maka mustahil ia akan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskannya, yakni al-Qur'an dan di saat ia menjadi cabang, maka mustahil ia bertolak belakang dengan asalnya (al-Qur'an).*

*Jika ternyata ditemukan pertentangan antara hadis dan al-Qur'an, maka boleh jadi hadis tersebut secara kualitas, termasuk hadis yang tidak shahih, boleh jadi juga pertentangan itu muncul akibat pemahaman yang tidak tepat atau bisa jadi pertentangan yang terjadi itu termasuk pertentangan yang bersifat semu dan tidak hakiki.*

*Contoh dari metode pertama ini adalah hadis Gharaniq. Hadis ini palsu yang menurut al-Qardhawi harus ditolak karena bertentangan dengan surat an-Najm: 19-23. Hadis tersebut berbunyi:*

*تلك الغرائيق العلى و أن شفاعتهن لترتجى*

*Yang artinya; "Itulah berhala-berhala Gharaniq yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan."<sup>27</sup>*

---

<sup>26</sup> Mushadi HAM, *Evaluasi Konsep Sunah*, h. 141-142

<sup>27</sup> Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Kayfa Nata 'amal ma 'as Sunnah an-Nabawiyah*, Darul Wafa, h. 94

Menurut riwayat tersebut Nabi Muhammad menambahkan kalimat tersebut atas inisiatif setan pada saat membaca ayat ke 19 dan 20 dari surat an-Najm. Tambahan kalimat itu pun terdengar oleh kaum musyrik, lalu mereka pun berteriak “sungguh sebelum ini, Muhammad tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik.” Saat Nabi melakukan sujud, mereka ikut sujud bersama. Tak lama kemudian Jibril datang dan berkata pada Nabi, “Itu hanyalah dari setan”.<sup>28</sup>

Menurut al-Qardhawi, riwayat ini jelas tertolak, sebab sangat mustahil dalam runtutan ayat-ayat yang berisi tentang penyangkalan dan kecaman keras terhadap patung-patung itu terdapat sisipan kalimat yang memujinya.

## 2. Menghimpun hadis-hadis yang setema

Langkah lain yang dapat menghantarkan pada pemahaman yang baik terhadap sunnah adalah dengan cara menghimpun hadis-hadis shahih yang setema. Setelah itu membawa kandungan yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlak dengan yang muqayyad dan menafsirkan yang ‘am dengan yang khash. Dalam hal ini al-Qardhawi memberikan contoh pada hadis yang berbicara tentang pemakaian sarung yang dipanjangkan sampai di bawah mata kaki. Dalam masalah ini, seseorang hendaklah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki tanpa dibarengi rasa sombong dan hadis-hadis lain yang berbicara tentang tema yang sama tetapi tanpa dibarengi dengan rasa sombong. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut di antaranya diriwayatkan oleh imam at-Tirmidzi dari Abi Dzarr. Hadis tersebut berbunyi :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكَّبُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُرَكَّبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسِيئُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلِيفِ الْكَاذِبِ

Artinya : Dari Abu Dzarr, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda : “Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan mentazkiyah mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkannya tiga kali. Abu Dzarr berkata: “Mereka celaka dan rugi! Siapa mereka itu, wahai Rasulullah?” Beliau

<sup>28</sup> Kurdi dkk.2010, *Hermeneutika al-Qur’an Hadis*, Yogyakarta: Elsaq Pres, h. 438.

menjawab: “Musbil (orang yang isbal), mannan (orang yang banyak mengungkit-ungkit pemberian atau perbuatan baiknya kepada orang lain), dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu”.<sup>29</sup>

Terkait dengan hadis ini, al-Qardhawi juga mengutip penjelasan dari berbagai ulama, di antaranya adalah Ibnu Hajar dan imam Nawawi. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ancaman menjulurkan sarung itu terbatas pada orang yang sombong dan berbangga diri saja.<sup>30</sup>

### 3. **Melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan**

Nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan satu sama lain. Sebab, mustahil sesuatu yang haq itu berseberangan dengan sesuatu haq yang lain. Kalaupun ditemukan nash yang saling bertentangan, maka pertentangan itu hanya sebatas zhahir saja bukan secara hakikat. Dalam menyikapi nash-nash hadis yang tampak bertentangan, al-Qardhawi menyarankan untuk melakukan kompromi terlebih dahulu dengan catatan hadis-hadis tersebut memang layak untuk dikompromikan. Jika memang tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka bisa dilakukan dengan melakukan pentarjihan terhadap salah satu hadis. Dalam hal ini al-Qardhawi mencontohkan hadis tentang ziarah kubur bagi wanita. Hadis tersebut berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله لعن زوارات القبور<sup>31</sup>

Hadis ini bertentangan dengan hadis yang memperbolehkan ziarah kubur secara umum yang berbunyi:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها<sup>32</sup>

Dalam analisisnya, al-Qardhawi menyatakan bahwa hadis yang memberbolehkan ziarah kubur lebih banyak dan secara kualitas lebih shahih. Dengan demikian, menurutnya pada kasus ini memungkinkan untuk dilakukan kompromi yakni dengan mengambil kesimpulan pada dasarnya ziarah kubur adalah sesuatu yang jawaz. Larangan ziarah hanya berlaku pada wanita-wanita yang terlalu sering melakukan

---

<sup>29</sup> Lihat redaksi selengkapnya pada Sunan at-Tirmidzi., selain itu imam Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal dan an-Nasai juga meriwayatkan hadis ini dari Abi Dzar

<sup>30</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata 'amal ma 'as Sunnah an-Nabawiyah*, h. 105.

<sup>31</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Termasuk hadis hasan shahih sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hibban.

<sup>32</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari Anas.

ziarah sehingga lalai akan kewajiban yang lain.<sup>33</sup> Hal ini dikuatkan dengan adanya indikasi lughawi dari redaksi Zawwaraat yang termasuk shighat mubalaghah. Shighat Mubalaghah adalah shighat yang mempunyai makna sangat, banyak, tambah atau melebih-lebihkan. Shighat ini biasanya mengikuti wazan-wazan khusus seperti Fa'aalun, mif'aalun atau Fa'uulun.<sup>34</sup>

#### 4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan

Untuk mencapai sebuah pemahaman hadis yang komprehensif dapat dilakukan dengan cara memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis atau mengaitkan dengan illat yang dinyatakan secara langsung dalam hadis tersebut maupun secara tidak langsung yang disimpulkan dari konteks yang melingkupinya.<sup>35</sup>

Sebagaimana al-Qur'an, bahwa untuk memahami kandungan maknanya diperlukan pemahaman atas asbabun nuzul, begitu pula hadis, maka untuk memahaminya pun diperlukan adanya pengetahuan tentang asbabul wurud.<sup>36</sup> Terkait dengan metode ini, al-Qardhawi memberikan contoh riwayat hadis yang berbunyi. "Antum A'lam bi Umuri Duniyakum".<sup>37</sup> Hadis ini sering dijadikan dalil untuk menghindari aturan-aturan syari'at dalam bidang ekonomi, sosial, politik dll. Menurut mereka semua itu termasuk urusan dunia di mana manusia diberikan kebebasan penuh untuk mengaturnya. Al-Qardhawi dengan tegas menolaknya, sebab telah banyak dijumpai ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur urusan-urusan semisal ekonomi, maupun sosial. Hadis di atas, menurutnya, harus dipahami dengan melihat aspek historisnya, yaitu kisah penyerbukan pohon kurma yang didasarkan atas perkiraan. Beliau bukan ahli pertanian, namun kaum Anshar mengira saran tersebut adalah wahyu.<sup>38</sup> Jadi kesimpulannya, hadis tersebut bukan memberikan justifikasi mutlak kepada umat untuk menyelesaikan urusan duniawinya sesuai kehendak mereka.

---

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*, Darul Wafa, h. 118.

<sup>34</sup> Lihat pada Dahlan Alfiyah Syarah Matn Alfiyah, karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, hlm. 108

<sup>35</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*, h. 125

<sup>36</sup> Yusuf al-Qardhawi, 2007, *Pengantar Studi Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, h. 202

<sup>37</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, *Kitab al-Manaqib*, hadis no. 2363 dari riwayat 'Aisyah dan Anas.

<sup>38</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*, h. 204

## 5. **Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap**

Di antara penyebab kesalahan dalam memahami sunnah adalah mencampuradukkan antara tujuan tetap yang hendak dicapai dan sarana yang bersifat lokal dan temporer. Pada kenyataannya, menurut al-Qardhawi sebagian orang lebih mementingkan sarana dan menganggapnya sebagai tujuan tetap dan abadi. Sebagai salah satu contoh adalah hadis yang berbunyi “*Khairu ma Tadawaytum bihi al-Hijamatu*”.<sup>39</sup> Hadis ini kerap kali dipahami bahwa tujuan esensinya adalah berbekam. Menurut al-Qardhawi, hadis tentang berbekam tersebut tujuan esensinya adalah memelihara kesehatan dan kehidupan manusia, keselamatan tubuh serta pengobatan dan sarana lokal dari hadis di atas adalah bekam. Sementara sifat dari sarana selalu berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi, di era kontemporer ini, boleh jadi pengobatan terbaik bukanlah bekam. Satu lagi contoh hadis yang acapkali disalahpahami adalah hadis tentang siwak yang berbunyi “*As-siwaku muthahhiratun lil fam mardhatun li ar-Rabb*”. Terkait hadis ini, al-Qardhawi menyatakan dengan sangat tegas bahwa tujuan esensi dari hadis tersebut adalah membersihkan gigi maupun mulut. Sementara siwak sekedar sarana menuju tujuan itu.<sup>40</sup> Jadi, dalam konteks kekinian seseorang yang melakukan gosok gigi dengan pasta gigi, semisal pepsodent atau yang lain maka orang tersebut dianggap telah mengikuti sunnah Rasul.

## 6. **Membedakan antara yang hakikat dan majaz**

Pembedaan antara yang majaz dan hakikat dalam memahami hadis amatlah penting. Sebab banyak dijumpai sabda-sabda Nabi yang didalamnya terdapat ungkapan-ungkapan majaz. Majaz di sini meliputi majaz lughawi, ‘aqli, isti’arah, kinayah dan istilah metaforis lainnya.<sup>41</sup>

Hadis-hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual, bisa dita’wilkan dengan alasan yang kuat. Sebaliknya, pemahaman hadis yang hanya sesuai dengan susunan zhahirnya saja akan tertolak jika memang bertentangan dengan konklusi akal yang jelas dan hukum syariaah yang benar. Sebagai contoh adalah hadis tentang keutamaan makan

---

<sup>39</sup> | Hadis riwayat Ahmad dan at-Thabari. Al-Hakim menganggap shahih dari Samrah

<sup>40</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Opcit. Kayfa Nata’amal ma’as Sunnah an-Nabawiyah*, h. 221

<sup>41</sup> Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Kayfa Nata’amal ma’as Sunnah an-Nabawiyah*, Darul Wafa, h.

sahur, "*Tasahharu fa inna fi as-Sahur Barakatan*"<sup>42</sup> Ulama Bathiniyah menganggap bahwa kalimat sahur dalam hadis tersebut adalah istighfar. Menurut al-Qardhawi, menakwilkan sahur dengan istighfar adalah sebuah kesalahan, sebab banyak hadis-hadis pendukung yang memberikan indikasi bahwa yang dimaksud sahur dalam hadis tersebut adalah sahur secara hakikat bukan majaz.<sup>43</sup> Dari sinilah kemudian terlihat jelas pentingnya pengetahuan konsep majaz dan hakikat dalam memahami sebuah hadis.

#### **7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata**

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib semisal mizan, mahsyar, hisab dll. Hadis-hadis yang memiliki kualitas shahih mengenai hal semacam ini, bagi al-Qardhawi tetap harus diterima. Dengan demikian, menurutnya tidak dapat dibenarkan menolak hadis-hadis tersebut hanya karena tidak bisa dialami oleh manusia. Ia menolak pemikiran mu'tazilah yang tidak menerima hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib. Al-Qardhawi mencontohkan sikap golongan mu'tazilah yang menolak hadis tentang melihat Allah. Bagi mu'tazilah, hal tersebut mustahil dan tidak bisa diterima akal.<sup>44</sup>

#### **8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis**

Meneliti secara seksama redaksi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memahami sebuah hadis, sebab konotasi term terkadang berubah di setiap masanya berdasarkan situasi dan kondisi. Hal ini telah disepakati bersama oleh pakar bahasa. Salah satu contohnya adalah term Tashwir yang banyak disebut dalam hadis-hadis shahih, di antaranya adalah hadis yang mengancam mushawwir (pembuat gambar) dengan siksa yang amat pedih. Banyak kalangan yang memahami bahwa aktivitas pemotretan dengan kamera termasuk dalam kategori Tashwir yang diharamkan. Pemahaman seperti ini, menurut al-Qardhawi adalah pemahaman yang salah akibat belum bisa memastikan redaksi hadis. Menurutnya, fotografi bukanlah bentuk Tashwir,

---

<sup>42</sup> Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas

<sup>43</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*, h. 170

<sup>44</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*, h. 176.

ia hanyalah sebuah proses pemantulan cahaya. Jadi, tukang potret bukanlah termasuk orang yang diancam dengan siksaan yang pedih.<sup>45</sup>

### **9. Tasyri' dan Non Tasyri'**

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, umat Islam terpecah menjadi dua golongan dalam menyikapi sunnah sebagai sumber syariat. Kelompok pertama, diistilahkan dengan *al-Ghulah*. Kelompok ini berpendapat bahwa semua sunnah adalah tasyri'iyah, yaitu hukum syariah yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di setiap zaman, tempat dan keadaan. Kelompok kedua diistilahkan dengan *al-Muqashshirun*. Kelompok ini ingin mengeluarkan sunnah dari seluruh persoalan kehidupan praktis. Mereka berpendapat persoalan adat-istiadat, muamalat, politik, ekonomi, manajemen, peperangan dan lain-lain harus diserahkan kepada umat. Tidak ada campur tangan sunnah terhadapnya, baik dalam bentuk perintah, larangan, mengarahkan maupun memberi petunjuk. Islam menurut mereka adalah din bila daulah (agama tanpa negara), *aqidah bila syariah (akidah tanpa syariat)*.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Yusuf Qardhawi mengklasifikasi sunnah menjadi dua. Yakni, sunnah tasyri'iyah dan non tasyri'iyah:

Pertama, sunnah tasyri'iyah adalah sunnah yang wajib diikuti. Mayoritas sunnah Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi adalah dimaksudkan sebagai tasyri'iyah yang wajib diikuti. Contohnya hadits tentang pelaksanaan shalat. "Shalatlah kamu seperti kamu melihat aku shalat".

Kedua, sunnah non tasyri'iyah adalah sunnah yang tidak wajib diikuti, tidak disunahkan, dan tidak pula di mubahkan secara syariat. Apabila dalam bentuk perbuatan, ia sekedar menunjukkan kebolehan secara rasional (*al-ibahah al-aqliyyah*) bukan kebolehan secara syariat (*al-ibahah al-syar'iyah*). Apabila dalam bentuk perintah dan larangan, hanya sebatas anjuran (*al-irsyad*). Sunnah yang tidak termasuk tasyri'iyah dan tidak wajib diikuti hanya terbatas kepada sunnah yang berkaitan dengan persoalan dunia semata yang pengelolaanya diserahkan kepada akal dan ijtihad. Contohnya, hadis yang berkaitan dengan makan, minum, berpakaian, berhias, bercelak,

---

<sup>45</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Kayfa Nata 'amal ma 'as Sunnah an-Nabawiyah*, h. 181

*kedokteran, resep obat-obatan tertentu, dan hadits tentang penyerbukan kurma di Madinah. “Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian”.*<sup>46</sup>

*Apa batasan urusan dunia?*

- (1) Perbuatan dan perkataan Nabi Saw berdasarkan keahlian eksperimental dan aspek-aspek teknisnya. Contohnya pertanian, industri, kedokteran, dan sejenisnya adalah aspek-aspek teknisnya. Qardhawi mengatakan, agama tidak ikut campur dalam urusan-urusan manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan kehidupan duniawinya. Kecuali jika timbul sikap berlebihan atau pengabdian atau penyimpangan. Contohnya soal strategi perang dan senjata dalam peperangan, kata Qardhawi, bukan urusan agama, melainkan urusan menteri pertahanan dan angkatan bersenjata. Pada jaman tertentu senjatanya adalah tombak, pedang, dan panah. Tetapi di waktu yang berbeda senjatanya bisa berupa meriam, bom, roket, peluru kendali dan lain-lain. Soal teknik pertanian, kapan menanam, jenis tanaman apa yang ditanam, disiram pakai timba, ember, sanyo, pengairan bendungan atau dibajak pakai sapi, atau traktor bukan urusan agama, tetapi urusan menteri pertanian. Begitu juga soal obat-obatan, cara memproduksinya, dosisnya, distribusinya dan lain-lain adalah urusan kementerian kesehatan, bukan urusan agama. Agama hanya memrintahkan jika sakit hendaknya berobat.*
- (2) Perbuatan dan perkataan Nabi Saw sebagai kepala negara dan hakim. Ukurannya : (a) sangat tergantung ada tidaknya asbabul wurud hadits dan topik yang dibicarakan hadits. Apabila ada latar belakangnya dan topiknya berkisar pada persoalan kemaslahatan politik, ekonomi, militer, administrasi dan sejenisnya, menurut Qardhawi hadits tersebut dapat diklaim muncul dari Nabi dalam kapasitas beliau sebagai imam atau kepala negara, dan dengan demikian hadits tersebut sebagai non tasyri'iyah. (b) Jika terdapat satu atau beberapa hadits lain yang teks-teksnya berbeda-beda dengan hadits tersebut, yang disebabkan karena perbedaan tempat dan waktu atau situasi yang menunjukkan*

---

<sup>46</sup> Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardawi*, h. 257-259

*bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kemaslahatan parsial, temporer dan kondisional.*<sup>47</sup>

- (3) *Perintah atau larangan Nabi bersifat anjuran. Qardhawi mengatakan, perintah dan larangan tersebut harus berkaitan dengan kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi. Orang yang melaksanakan atau meninggalkannya tidak akan menambah atau mengurangi pahal di akhirat.*<sup>48</sup> *Contohnya adalah hadits tentang kebolehan menyemir uban dan larangan beliau untuk memberi nama tertentu untuk anak-anak.*
- (4) *Perbuatan murni Nabi Saw. Qardhawi mengatakan, perbuatan murni Nabi saw hanya menunjukkan atas keizinan semata dan tidak ada dalil lain yang menyebutkan bahwa perbuatan Nabi tersebut adalah ibadah, baik perkataan maupun konteks perbuatan itu (non tasyri'iyah). Jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah wajib, sunah atau mubah, maka perbuatan Nabi menjadi tasyri'iyah.*<sup>49</sup> *Contohnya adalah soal makan. Apabila terdapat dalam sunnah fi'liyah bahwa Nabi makan dengan tangan, tidak menggunakan sendok dan garpu, dan makannya pun menggunakan tiga jari, duduk lesehan di lantai, maka jika tidak ada sunnah qauliyah yang menegaskan keharusan makan demikian, berarti ia tetap perbuatan murni (non tasyri'iyah). Cara makan seperti itu adalah sesuai adat lingkungan beliau. Di jaman sekarang ada cara makan yang menggunakan meja makan, sendok, garpu, bukanlah cara makan yang melawan sunnah.*
- (5) *Perbuatan Nabi Saw sebagai manusia. Pada persoalan ini, Qardhawi tidak memberikan kreteria khusus, tetapi ia hanya memberikan beberapa contoh: bahwa Nabi Saw suka memakan sampel kambing dan memakan sayur dubba' (sejenis sayuran buah labu).*<sup>50</sup>

*Al-Qardhawi memberikan penjelasan yang luas tentang bagaimana pemikirannya tentang hadis yang dikembangkan menjadi metode sistematis untuk menilai otentisitas*

---

<sup>47</sup> Tarmizi M jakfar, *Otoritas Sunah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardawi* h. 284-285

<sup>48</sup> Tarmizi M jakfar., *Otoritas Sunah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardawi*, h. 285

<sup>49</sup> Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardawi*, h. 287

<sup>50</sup> Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardawi*, h. 289

*hadis. Menurut al-Qardhawi, sunnah nabi mempunyai 3 karakteristik, yaitu komprehensif (manhaj syumul), seimbang (manhaj mutawazzun), dan memudahkan (manhaj muyassar). Ketiga karakteristik ini akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis.<sup>51</sup>*

*Atas dasar inilah maka al-Qardhawi menetapkan tiga hal juga yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah, yaitu pertama, penyimpangan kaum ekstrim; kedua, manipulasi orang-orang sesat, (intihal al-mubthilin), yaitu pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam, dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan syari'ah; ketiga, penafsiran orang-orang bodoh (ta'wil al-jahilin). Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap moderat (wasathiya), yaitu tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok sesat, dan tidak menjadi kelompok yang bodoh.*

*Adapun prinsip-prinsip dalam berinteraksi dengan as-Sunnah, adalah sebagai berikut:*

- 1. Meneliti dengan seksama tentang ke-shahih-an hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang dipercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik yang berupa ucapan Nabi saw., perbuatannya, ataupun persetujuannya.*
- 2. Memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, konteks dan asbab al-wurud teks hadist untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya.<sup>52</sup> Artinya kritikus harus menguji situasi pada saat kejadian atau pengucapan hadis, sebab kejadiannya, menempatkan hadis dalam kerangka prinsip-prinsip umum dan tujuan islam, memisahkan mana yang dimaksud bagian hukum dan mana yang tidak, juga harus membedakan sesuatu yang bersifat umum dan permanen dengan yang bersifat khusus atau sederhana.*
- 3. Memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan nash-nash lain yang lebih kuat.<sup>53</sup>*

---

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, (Bandung: Karisma, 1999), h.92

<sup>52</sup> Suryadi, *metode kontemporer memahami hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras) h. 136

<sup>53</sup> *Ibid.* hal. 137

## **KESIMPULAN**

1. *As-Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah al-Quran. Sebagai umat Muhammad, haruslah bisa memahami dengan baik apa-apa saja yang terkandung di dalam al-Quran dan as-Sunnah, sebagai penjelas dari pada al-Quran. Dari sini Yusuf al-Qardhawi memaparkan poin penting yang bisa diambil dalam hal ini adalah tawaran metodologi pemahaman dan interaksi terhadap sunnah dari al-Qardhawi merupakan upaya untuk mengaktualisasikan dan menghidupkan kembali sunnah di tengah kehidupan umat dalam lintasan sejarah dan zaman yang berbeda. Landasan atau dasar berinteraksi dengan sunnah tersebut, menurut al-Qardhawi adalah: (1) Memastikan dan meneliti validitas sekaligus otentifikasi sunnah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama yang kompeten di bidangnya, yang meliputi tentang aspek sanad maupun matannya, baik berupa sunnah qauliyah, fi'liyah ataupun taqririyah. (2) Memahami teks hadis secara baik. Hal ini bisa dilakukan melalui penguasaan terhadap kaidah-kaidah bahasa yang berlaku, mengetahui konteks hadis, sosio historisnya, kesesuaiannya dengan al-Qur'an, dan prinsip-prinsip umumnya. (3) Memastikan nash hadis tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain dari al-Qur'an maupun hadis lain yang lebih kuat ataupun dari indikasi lain berupa prinsip-prinsip kemaslahatan umum.*
2. *Sedangkan metodologi detailnya dalam memahami sunnah adalah: (a) Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. (b) Menghimpun hadis-hadis yang setema. (c) Melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan. (d) Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuannya. (e) Membedakan antara sarana yang berubah dan sarana yang tetap. (f) Membedakan antara ungkapan hakikat dan majaz. (g)*

*Membedakan yang ghaib dan yang nyata. (g) Memastikan kata-kata dalam hadis.  
(h) Membagi hadis menjadi tasyi' dan non tasyri.'*

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Khozin Afandi, 2007, Hermeneutika, Alfa: Surabaya.*
- Achmad Muhibbin Zuhri Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunah Waljama'ah, 2010, Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PWNNU Jawa Timur, Surabaya*
- Ajaj Al Khatib, 1997, Muhammad al Sunah Qabl al-Tadwin, Beirut: Dar al-Fikr*
- Asep Saifuddin Chalim, 2012, Membumikan Aswaja Pegangan Para Guru NU, Khalista, Surabaya*
- Hery Sucipto, 2003, Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi, Jakarta, Hikmah*
- Hasyim Asy'ari, 1918, Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, Jombang, Maktabah al-Turats*
- Kurdi dkk. 2010, Hermeneutika al-Qur'an Hadis, Yogyakarta: Elsaq Pres, 2010*
- M. Hidayat Nurwahid, 1998, Yusuf Qardhawi As-Sunah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur*
- M. Erfan Soebahar, 2012, Periwatan dan Penulisan Hadis Nabi telaah Pemikiran Tokoh-tokoh Hadis Mengenai Periwatan dan Penulisan Hadis-Hadis Nabi SAW, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang*
- Mushadi HAM, 2000. Evolusi Konsep Sunnah, Aneka Ilmu: Semarang*
- Siradjuddin Abbas, 2006, 'Itiqad Ahlussunah Waljama'ah , Pustaka Tarbiyah, Jakarta*
- Said Aqil Siradj, 2013, Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutammadun, LTN NU, Jakarta*
- Said Agil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, 2001, Asbabul Wurud Studi Kritis hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*
- Syekh Khalid as-Said, 1997, Khithab Yusuf al-Qardhawi, Kairo: Maktabah Wahbah*
- Sayyid Ahmad Zaini, t.t, Dahlan Alfiyah Syarah Matn Alfiyah, Surabaya, Haromain.*

*Suryadi, 2008, metode kontemporer memahami hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, Yogyakarta: Teras*

*Talimah Isham, 2001, Manhaj Fikh Yusuf al-Qardhawi . Terj. Samson Rahman, Jakarta, Pustaka al Kaustar*

*Tarmizi M Jakfar, 2014, Otoritas Sunhhah Non Tasyri' yah Menurut Yusuf Qaradhawi, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media*

*Yusuf al-Qardhawi, 1993, Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah, Darul Wafa*

*Yusuf Qardhawi, 1998, As-Sunnah sebagai sumber Iptek dan Peradaban, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar*

*Yusuf al-Qardhawi, 2007, Pengantar Studi Hadis, Bandung: Pustaka Setia*

*Yusuf Qardhawi, 1999, Bagaimana Memahami Haiis Nabi Saw, Bandung: Karisma*